

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIKKA TAHUN 2013

2013

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 15/Kpts/PilBup/KPU-Kab-018.433971/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH  
TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2013.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk kepentingan bahan penyusunan kebutuhan kartu pemilih, surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka perlu menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap yang terinci tiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sikka dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 64 Tahun 1958 sebagaimana diubah dengan PERPU No 3 Tahun 2005; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No 29 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana yang diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 12 Tahun 2010.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2013.
  - Lampiran 1 Halaman